

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 188.45/ 285 /436.1.2/2010**

TENTANG

**TIM PEMBAHASAN PROGRAM KERJA KERJASAMA ANTAR DAERAH
DI KOTA SURABAYA**

WALIKOTA SURABAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan pembahasan program kerja kerjasama antar daerah di Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya telah membentuk Tim Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah, yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/123/436.1.2/2009 tentang Tim Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah di Kota Surabaya.
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/123/436.1.2/2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Surabaya tentang Tim Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah di Kota Surabaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008, Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009, Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009, Nomor 13);
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah di Kota Surabaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah :
- a. melakukan inventarisasi dan menyiapkan materi kerjasama antar daerah di Kota Surabaya;
 - b. melakukan pembahasan materi kerjasama antar daerah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerjasama antar daerah di Kota Surabaya;
 - d. menyusun rencana program kerjasama antar daerah di Kota Surabaya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d kepada Walikota Surabaya.
- KETIGA** : Unsur sebagaimana dimaksud dalam angka 18, angka 19 dan angka 20 lampiran Keputusan Walikota ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan Surat Perintah.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2010 dengan Kode Kegiatan 1.20.09.28.0005

- KELIMA : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Surabaya Nomor 188.45/123/436.1.2/2009 tentang Tim Pembahasan Program Kerja Kerjasama Antar Daerah di Kota Surabaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2010.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

Tembusan :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kota Surabaya;
2. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 188.45/ /436.1.2/2010
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PEMBAHASAN PROGRAM KERJA KERJASAMA ANTAR DAERAH
DI KOTA SURABAYA

NO.	KETERANGAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Walikota Surabaya	Pengarah I
2.	Sekretaris Daerah Kota Surabaya	Koordinator
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Ketua
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Wakil Ketua
5.	Kepala Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Sekretaris
6.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri pada Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
7.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Surabaya	Anggota
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya	Anggota
10	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Surabaya	Anggota
11	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya	Anggota
12	Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya	Anggota
13	Kepala Dinas Pertanian Kota Surabaya	Anggota
14	Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya	Anggota
15	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
16	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

17	Kepala Bagian Perekonomian dan Usaha Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
18	Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya	Anggota
19	Unsur Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota
20	Unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya	Anggota

WALIKOTA SURABAYA

BAMBANG DWI HARTONO

